



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH  
PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta untuk kelancaran pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Kepala UPTD mempunyai tugas:
    - a. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
    - b. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta anggaran kegiatan dan teknis penunjang pelatihan;
    - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
    - d. penyelenggaraan urusan pelatihan tenaga kerja;
    - e. penyelenggaraan urusan pengembangan mutu dan sertifikasi;
    - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan

- d. penyelenggaraan urusan pelatihan tenaga kerja;
- e. penyelenggaraan urusan pengembangan mutu dan sertifikasi;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, hukum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- c. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengusulkan penerimaan penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan ASN;
- g. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai;
- h. menyiapkan dan menyusun dokumen kerjasama penggunaan fasilitas dan sumber daya manusia BLK oleh pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pengelolaan aset baik barang milik daerah maupun barang milik negara;
- j. melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. menyiapkan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- l. menyiapkan laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan pelatihan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. menyusun rencana dan jadwal pelatihan tenaga kerja berdasarkan target pelatihan yang telah ditetapkan;
- c. menyiapkan program pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan pedoman yang ditetapkan;
- d. menyiapkan bahan, peralatan pelatihan dan instruktur sesuai program pelatihan yang telah disusun;
- e. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan berdasarkan pedoman recruit dan seleksi peserta pelatihan;
- f. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan keliling sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- g. menyiapkan rencana kegiatan *On the Job Training*


- e. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan berdasarkan pedoman recruit dan seleksi peserta pelatihan;
  - f. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan keliling sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
  - g. menyiapkan rencana kegiatan *On the Job Training* (OJT) peserta pelatihan di perusahaan/industri/lembaga lainnya;
  - h. menyiapkan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengembangan Mutu dan Sertifikasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan mutu dan pemberdayaan;
  - b. menyusun standar operasional prosedur pengembangan mutu pelatihan kerja sesuai tujuan yang akan dicapai;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan dunia industri/dunia kerja dan lembaga pelatihan lainnya melalui rapat maupun kunjungan lapangan sebagai bahan pengembangan mutu pelatihan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun promosi/pemasaran pelatihan tenaga kerja melalui media cetak, elektronik dan media *on line*;
  - e. melaksanakan kerjasama dengan dunia industri dan lembaga lainnya melalui pembuatan perjanjian kerjasama/MOU pelatihan kerja;
  - f. menyiapkan pedoman dan bahan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan kerja;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga sertifikasi profesi atau tempat uji kompetensi sesuai pedoman sertifikasi untuk pelaksanaan uji kompetensi;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga kerja sebagai bahan pengembangan pelatihan kerja;
  - i. melaksanakan pelayanan konsultasi pelatihan dan penempatan;
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Desember 2018

  
**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**


  
**EDWIN H. SILANGEN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 27

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD  
BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA  
KELAS A

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR : 43 TAHUN 2018  
TANGGAL : 20 Desember 2018



GUBERNUR SULAWESI UTARA,  
  
OLLY DONDOKAMBEY